



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 539 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA
KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL
KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Jawa Barat dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan dengan tanah penukar yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Majalengka Untuk Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Nomor 590/955-Tapem/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 124 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 007/BWI/A/RS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan Tanah Penukar yang Terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PANJALIN KIDUL KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

- KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertipikat Nomor 00099 yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:
- Tanah wakaf seluas 1.420 M² (seribu empat ratus dua puluh meter persegi) bagian dari tanah wakaf keseluruhan seluas 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 00099 tanggal 22 Juli 2008 yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
- dengan
- Tanah penukar seluas 8.974 M² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan, yang berasal dari:
1. seluas 3.936 M² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 97 atas nama Sdr. Hj. Kusniah;
 2. seluas 1.260 M² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sdr. Kasmadi;
 3. seluas 1.286 M² (seribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) Akta Jual Beli Nomor 216/2007 atas nama Sdr. Cecep Saepudin;
 4. seluas 1.266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) Akta Jual Beli Nomor 363/2007 atas nama Sdr. H. Patoni; dan
 5. seluas 1.226 M² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Akta Jual Beli Nomor 159 atas nama Sdr. Bambang Suharto;
- yang terletak di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN